



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MANAF BIN ISMAIL**
2. Tempat lahir : Blang Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Peunteut Meraksa Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL** ditangkap tanggal 12 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 149/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 149/Pid.Sus/2023/ PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL MANAF BIN ISMAIL** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kesatu** yang diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL MANAF BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama **10 tahun** di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan denda terhadap **Terdakwa ABDUL MANAF BIN ISMAIL** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah.
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru.
    - 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.
    - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat :
    - 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan.Dengan berat sabu keseluruhan berat netto sejumlah 51,85 (Lima Puluh Satu koma delapan puluh lima) gram sabu, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab dan dimusnahkan sisanya seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ

**(Dikembalikan kepada pemilik atas nama Darmayanti);**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL** diantara hari Jumat tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib dan 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **CHAI DIR BACHTIAR, S.Sos**, Saksi **SIDIK ADAMI, S.Sos**, bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah.
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat :
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan.
- 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ.
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku kepada para Saksi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara SAMATEN (Nama Panggilan DPO Nomor: DPO/59/VIII/Resnarkoba) dengan cara membeli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan jika semua narkotika jenis sabu laku terjual. pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib yang bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan maksud dan tujuan untuk diperjualkan kembali kepada orang lain, namun sabu tersebut belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200/Sp.60013/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 51,85 (Lima Puluh Satu koma delapan puluh lima) gram sabu, serta surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200.a/Sp.60013/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram sabu dan setelah disisihkan sebesar 5 (lima) gram sisa sabu tersebut menjadi 36,85 (tiga puluh enam koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5168/NNF/2023, tanggal 30

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL** merupakan residivis perkara narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN-Lsm tanggal 07 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ABDUL MANAF BIN ISMAIL diantara hari Jumat tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib dan 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Dedy Lazuardy, Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos, Saksi Sidik Adami, S.Sos, bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah.
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru.
    - 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat :
    - 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm





diruncingkan.

- 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ.
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku kepada para Saksi kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200/Sp.60013/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 51,85 (Lima Puluh Satu koma delapan puluh lima) gram sabu, serta surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200.a/Sp.60013/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram sabu dan setelah disisihkan sebesar 5 (lima) gram sisa sabu tersebut menjadi 36,85 (tiga puluh enam koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5168/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL** merupakan residivis perkara narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN-Lsm tanggal 07 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CHAIDIR BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **SIDIK ADAMI** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles Warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan yang ditemukan disela-sela dinding kamar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara SAMATEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara SAMATEN (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana Terdakwa yang memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SIDIK ADAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **CHADIR BACHTIAR**, serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles Warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan yang ditemukan disela-sela dinding kamar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara SAMATEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara SAMATEN (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana Terdakwa yang memisahkan-misahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Terdakwa dan tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa serta Saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ yang turut disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ tersebut adalah barang milik Saksi dan ada beberapa kali dipakai oleh Terdakwa dengan alasan hendak pergi ke Tambak;
  - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa letaknya berdekatan dan Terdakwa memang sering meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ milik Saksi tersebut karena kunci kontak sepeda motor memang Saksi letakkan di dapur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ milik Saksi telah Terdakwa pergunakan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi keberatan atas penyitaan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ milik Saksi dan memohon agar sepeda motor milik Saksi tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi selaku pemiliknya yang sah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **CHAIDIR BACHTIAR** dan Saksi **SIDIK ADAMI** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles Warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan yang ditemukan disela-sela dinding kamar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara SAMATEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang dengan cara menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara SAMATEN (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana Terdakwa yang memisah-misahkan Narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, namun Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menemui saudara SAMATEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ milik adik ipar Terdakwa yaitu Saksi DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB;
- Bahwa Saksi DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi ke Tambak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200/Sp.60013/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 51,85 (Lima Puluh Satu koma delapan puluh lima) gram sabu, serta surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200.a/Sp.60013/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram sabu dan setelah disisihkan sebesar 5 (lima) gram sisa sabu tersebut menjadi 36,85 (tiga puluh enam koma delapan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5168/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan;
- 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **CHADIR BACHTIAR** dan Saksi **SIDIK ADAMI** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles Warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan yang ditemukan disela-sela dinding kamar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara SAMATEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang dengan cara menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara SAMATEN (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana Terdakwa yang memisah-misahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menemui saudara SAMATEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ milik adik ipar Terdakwa yaitu Saksi DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB;
- Bahwa Saksi DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi ke Tambak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL MANAF BIN ISMAIL** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **CHADIR BACHTIAR** dan Saksi **SIDIK ADAMI** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles Warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan yang ditemukan disela-sela dinding kamar. Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5168/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara SAMATEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat sawah di Desa Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang dengan cara menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card : 0821-6209-8828;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara SAMATEN (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana Terdakwa yang memisah-misahkan Narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, namun Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200/Sp.60013/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 51,85 (Lima Puluh Satu koma delapan puluh lima) gram sabu, serta surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 200.a/Sp.60013/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram sabu dan setelah disisihkan sebesar 5 (lima) gram sisa sabu tersebut menjadi 36,85 (tiga puluh enam koma delapan puluh lima) gram, dengan demikian berat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara



dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru, 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah dompet warna ungu, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card 0821-6209-8828, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah barang bukti milik Saksi **DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB** yang merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi **DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang sejenis pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manaf Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna cream bercorak coklat;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru;
  - 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah diruncingkan;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna putih dengan nomor SIM card 0821-6209-8828;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna hitam dengan nomor polisi BL 4082 NAJ;

Dikembalikan kepada Saksi **DARMAYANTI BINTI ABDUL WAHAB**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ISKANDAR, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lsm